

**PENGEMBANGAN WISATA HALAL DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEKTOR PARIWISATA
KOTA BANDA ACEH**

Restu Aurelly Titania

NPP. 30.0059

Asdaf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

Program Studi Keuangan Publik

Email: 30.0059@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Drs. Syarifuddin, M.M.

ABSTRACT

Problem Statement/Background: The regional government is given the authority to carry out government affairs of one of its chosen sectors, namely Tourism to manage its potential and be used for the welfare of the community, the concept of halal tourism is a superior concept of tourism as a selling point of tourism in Banda Aceh City which can increase PAD as a source of regional revenue which is collected according to with local regulations. **Purpose:** The purpose of this research is to describe the development of halal tourism in increasing the PAD of the tourism sector in Banda Aceh City, and to describe the internal and external inhibiting factors in the development of halal tourism in increasing the PAD of the Banda Aceh City tourism sector, as well as to describe the efforts made by the Banda Aceh City Government. To overcome obstacles in the development of halal tourism in order to increase PAD. **Method:** This study uses a descriptive qualitative research method. In collecting data using data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. In addition, the data analysis technique is carried out through three stages, namely data reduction, data presentation or display and conclusions. **Result:** From this study it was found that the development of halal tourism in increasing the PAD of the tourism sector has been maximized as seen from the achievement of the target, but it is still in the refinement stage of the halal tourism indicator, the development of halal tourism in increasing the PAD of the tourism sector has been maximized as seen from the achievement of the target, but still continues to be in the refinement stage of the halal tourism indicator. **Conclusion:** It can be concluded that the development of halal tourism in increasing the PAD of the tourism sector in Banda Aceh City has been carried out optimally through several indicators of the halal tourism, both management of tourist objects, provision of infrastructure and accessibility, and development of tourism human resources.

Keywords: Local Governance, Regional Original Income, Halal tourism development.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Pemerintah daerah diberikan wewenang dalam melaksanakan urusan pemerintahan pilihan salah satu sektornya yaitu Pariwisata untuk dikelola potensinya dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, konsep wisata halal menjadi konsep unggulan pariwisata sebagai nilai jual dari kepariwisataan di Kota Banda Aceh yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan daerah yang dipungut sesuai dengan

peraturan daerah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengembangan wisata halal dalam meningkatkan PAD sektor pariwisata Kota Banda Aceh, dan mendeskripsikan faktor penghambat dari internal maupun eksternal dalam pengembangan wisata halal dalam meningkatkan PAD sektor pariwisata Kota Banda Aceh, serta untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan wisata halal guna meningkatkan PAD. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian ini ditemukan bahwa pengembangan wisata halal dalam meningkatkan PAD sektor pariwisata sudah maksimal terlihat dari tercapainya target, akan tetapi masih terus dalam tahapan penyempurnaan dari indikator wisata halal, pengembangan wisata halal dalam meningkatkan PAD sektor pariwisata sudah maksimal terlihat dari tercapainya target, akan tetapi masih terus dalam tahapan penyempurnaan dari indikator wisata halal. **Kesimpulan:** Dapat disimpulkan bahwa Pengembangan wisata halal dalam meningkatkan PAD sektor pariwisata Kota Banda Aceh sudah dilakukan dengan maksimal melalui beberapa indikator dari wisata halal tersebut, baik pengelolaan objek wisata, penyediaan sarana prasarana dan aksesibilitas, serta pengembangan sumber daya manusia wisata. **Kata kunci:** Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pengembangan wisata halal.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa pemerintah daerah diberikan asas desentralisasi dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Berdasarkan urusan pemerintahan pilihan bahwa setiap daerah diberikan wewenang untuk menggali potensi yang ada pada daerahnya diberbagai sektor seperti yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah pada pasal 12 ayat 3 dimana terdapat beberapa sektor yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah termasuk diantaranya yaitu sektor pariwisata yang tertera pada huruf b dalam undang-undang tersebut.

Di Indonesia, pariwisata sangat berperan penting dalam membangun investasi di bidang ekonomi. Berdasarkan undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, menjelaskan terkait penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan guna meningkatkan pendapatan negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mendorong pembangunan daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Dalam hal merealisasikan asas desentralisasi yang telah diberikan pemerintah tersebut. Pemerintah Aceh khususnya Kota Banda Aceh terus berupaya dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pemanfaatan sektor pariwisata di Kota Banda Aceh seperti melakukan pemungutan pajak ataupun retribusi untuk menjadi sumber penerimaan PAD sektor pariwisata yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap PAD total.

Seiring berjalannya waktu, pariwisata mengalami perkembangan *trend*, seperti *trend* wisata halal atau wisata syariah yang berkembang di beberapa tempat. Menurut Battour dan Ismail dalam Irwansyah dan Zaenuri (2021: 45), mendefinisikan wisata halal adalah setiap objek atau tindakan pariwisata yang diperbolehkan menurut ajaran Islam yang akan digunakan atau di pakai oleh muslim dalam industri wisata. Konsep pariwisata tersebut meliputi adat istiadat dan kebudayaan yang mengacu pada kegiatan yang mengandung nilai-nilai islami dalam menjalankan kepariwisataannya.

Konsep wisata halal digerakkan kementerian pariwisata dalam menarik wisatawan muslim mancanegara untuk wisata sekaligus memenuhi kebutuhan spiritualnya. Tidak hanya wisatawan muslim tetapi wisatawan non-muslim juga merasakan kenyamanan dalam menikmati wisata dalam konsep syariah.

Berdasarkan hal tersebut, Provinsi Aceh menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi sebagai kawasan wisata halal. Dalam susunan ketatanegaraan Indonesia, Aceh merupakan provinsi yang memiliki pemerintahan yang khusus dan istimewa dikarenakan penerapan syariat Islam yang melekat pada kehidupan masyarakatnya yang mana inilah yang menjadi daya tarik dari Provinsi Aceh. Oleh sebab itu, Aceh memiliki peraturan daerahnya sendiri yang disebut dengan Qanun. Qanun mengandung peraturan terkait syariat Islam yang disesuaikan menjadi adat istiadat masyarakat Aceh. Menurut Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2003 tentang kepariwisataan pada pasal 3 poin b menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan Aceh bertujuan mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya islami Aceh sebagai daya tarik pariwisatanya.

Pengembangan konsep wisata halal pada bidang kepariwisataan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki Provinsi Aceh khususnya Kota Banda Aceh merupakan bentuk kebijakan pariwisata berbasis syariah yang dapat menjadi sumber PAD guna membantu daerah dalam membiayai kebutuhan urusan rumah tangganya sendiri. Keberadaan pariwisata syariah sendiri dapat membantu sebagai kontributor pertumbuhan lapangan kerja dan mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah dengan menghidupkan industri kreatif masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

PAD sektor pariwisata merupakan seluruh penerimaan yang diterima dari sektor pariwisata yang dimana menjadikan konsep wisata halal sebagai nilai jual dari kepariwisataan di Kota Banda Aceh. Jumlah PAD Kota Banda Aceh dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami ketidakstabilan atau dapat dikatakan fluktuatif. Jika dilihat secara kasat mata jumlah PAD Kota Banda Aceh dominan mengalami penurunan.

PAD sektor pariwisata Kota Banda Aceh pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan yang drastis akibat pandemi *Covid-19* yang membuat aktivitas pariwisata menjadi terhambat. Pada tahun 2021 PAD sektor pariwisata juga mengalami kenaikan seiring meredanya *Covid-19*. Jika dilihat dari presentase kontribusi, realisasi kontribusi PAD sektor pariwisata selalu mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan sektor pariwisata Kota Banda Aceh menyumbang lebih dari dua kali lipat yang ditargetkan oleh Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. Hal ini membuktikan bahwa pariwisata Kota Banda Aceh berjalan dan berkontribusi cukup baik terhadap PAD total Kota Banda Aceh. Hal ini membuat pariwisata Kota Banda Aceh perlu digali dan dikembangkan potensinya untuk meningkatkan penerimaan PAD.

Penerimaan PAD di Kota Banda Aceh bergantung terhadap jumlah Kunjungan wisatawan. Dari tahun 2020 kunjungan wisatawan ke Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan. Semakin tinggi angka kunjungan wisatawan, maka semakin meningkat pula sumbangan pendapatan dari bidang pariwisata pada suatu daerah. Peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Banda Aceh membuktikan bahwa wisata halal atau wisata syariah kota Banda Aceh layak disebut sebagai sumber pendapatan daerah. Pada tahun 2019 kunjungan wisatawan melonjak tinggi dari yang ditargetkan 350.000 menjadi 503.922 kunjungan. Pada tahun 2020, terjadi penurunan jumlah wisatawan diakibatkan pandemi *Covid-19* yang mana adanya pembatasan penerbangan. Seiring dengan meredanya pandemi *covid-19*, angka kunjungan wisatawan kembali meningkat daripada tahun 2020 hingga 46,2% pada tahun 2021, walaupun angka tersebut belum mencapai target yang direncanakan dalam renstra 2017-2022 Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh.

Perlu adanya pengembangan terkait program pariwisata yang mengangkat konsep berbasis syariah sebagai nilai jual pariwisata di Kota Banda Aceh untuk meningkatkan PAD sektor pariwisata melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung konsep wisata halal untuk mencapai angka yang sudah ditargetkan oleh Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. Hal itu akan mendorong dan meningkatkan kunjungan wisatawan yang kemudian akan menjadi sumber pendapatan daerah dan peningkatan taraf perekonomian masyarakat Kota Banda Aceh

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti dalam mencari perbandingan yang mana akan menjadi dasar atau pijakan peneliti dan inspirasi baru untuk membantu kelancaran penelitian selanjutnya serta sebagai referensi bagi peneliti. Berdasarkan Suryani dan Bustamam, (2021) "Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau", menemukan bahwa Provinsi Riau memiliki potensi yang sangat besar sebagai destinasi pariwisata halal dan didukung dengan keseriusan Pemerintah Provinsi Riau melalui Pergub Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pariwisata Halal dan Regulasinya. Walaupun begitu masih banyak objek wisata yang sulit dijangkau dan rendahnya kesadaran pemilik rumah makan untuk membuat sertifikasi halal. Penelitian Sulfiadi (2021) dalam "Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bulukumba" menemukan Upaya pengembangan pariwisata titik nol oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba belum dilakukan dengan optimal, mengingat wisata pantai titik nol adalah wisata baru. Akan tetapi, untuk PAD setempat mengalami peningkatan dari dukungan wisata titik nol ini. Dalam Devitasari et al., (2022) "Analisis Pengembangan Wisata Halal Dalam Prospek Membantu Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia" menemukan Implementasi wisata halal berkaitan dengan konsep ekonomi syariah, sebab dalam proses realisasinya memerhatikan prinsip-prinsip Islam. Wisata syariah harus mendatangkan keuntungan ekonomi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Muslim. Dampak dari wisata halal bisa dilihat dari pendapatan ekonomi masyarakat di kawasan wisata potensial. Santoso et al., (2021) "Pengembangan Wisata Halal di Kota Banda Aceh" menemukan pengembangan wisata halal di Kota Banda Aceh dapat dinyatakan belum terlaksana dengan baik. Dari tiga dimensi yang diamati, yaitu dimensi pengembangan obyek dan destinasi wisata, dimensi penyediaan prasarana dan aksesibilitas, serta dimensi pengembangan SDM wisata, kesemuanya menunjukkan kinerja yang belum dapat dinilai baik. Serta Irwansyah dan Zaenuri, (2021) "Wisata Halal: Strategi Dan Implementasinya Di Kota Banda Aceh" mengemukakan Potensi Kota Banda Aceh untuk menjadi tujuan utama wisata halal di Indonesia cukup bagus, hal ini didukung oleh faktor sejarah dan kondisi masyarakatnya yang sarat akan nilai-nilai Islami. Namun, sumberdaya manusia sektor wisata masih sangat terbatas baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dengan fokus membahas tentang pengembangan wisata halal dalam meningkatkan PAD sektor pariwisata Kota Banda Aceh, selain itu juga membahas tentang faktor yang menjadi penghambat baik dari sisi internal maupun eksternal dalam pengembangan wisata halal dalam rangka meningkatkan PAD

pariwisata Kota Banda Aceh dan upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi hambatan tersebut.

Peneliti juga mengemukakan perbandingan melalui persamaan dan perbedaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan dengan ketiga penelitian terdahulu tersebut, yaitu dengan jurnal berjudul Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau (Suryani & Bustamam, 2021), dengan jurnal yang berjudul Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bulukumba (Sulfiadi, 2021), dengan jurnal berjudul Analisis Pengembangan Wisata Halal Dalam Prospek Membantu Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia (Devitasari et al., 2022), jurnal berjudul Pengembangan Wisata Halal di Kota Banda Aceh (Santoso et al., 2021) dan terakhir dengan jurnal berjudul Wisata Halal: Strategi Dan Implementasinya Di Kota Banda Aceh (Irwansyah dan Zaenuri, 2021).

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan wisata halal dalam meningkatkan PAD sektor pariwisata Kota Banda Aceh dan mendeskripsikan faktor penghambat dari sisi internal maupun eksternal dalam pengembangan wisata halal dalam rangka meningkatkan PAD sektor pariwisata Kota Banda Aceh, serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk mengatasi penghambat dalam pengembangan wisata halal dalam rangka meningkatkan PAD sektor pariwisata Kota Banda Aceh.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dimana peneliti akan menggambarkan terkait pengembangan wisata halal dalam meningkatkan PAD sektor pariwisata Kota Banda Aceh dengan bentuk kata-kata dan tidak menekankan pada angka.

Berdasarkan pendekatan penelitian yang akan digunakan, peneliti akan melakukan penelitian melalui teknik pengumpulan data dan fakta yang ditemukan di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data akan dianalisis melalui teknik reduksi data, display data, dan kesimpulan guna memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan dan juga dapat mencapai tujuan dari penelitian yang nantinya dapat memberikan hasil atau gambaran yang bersifat umum dan menuangkannya dalam bentuk kata-kata atau bahasa.

Proses pengumpulan datanya bersifat kualitatif, maka informan biasanya ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, sebab informasi atau data yang akan dikumpulkan harus bersifat *real* atau nyata terjadi pada tempat lokasi penelitian dilakukan, melalui teknik ini peneliti memilih informan dalam memperoleh data dengan memilih informan yang mengetahui dan menguasai ranah tersebut yaitu terkait Pariwisata di Kota Banda Aceh. Teknik *purposive sampling* tersebut diharapkan dapat memudahkan peneliti dalam memperoleh dan mengolah informasi maupun data yang dikumpulkan dengan terdapat 11 informan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Pengembangan Wisata Halal dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata

Pariwisata menjadi salah satu sumber penyumbang PAD yang besar. Maka dari itu, perlu dilakukannya pengembangan pada sektor pariwisata terutama dengan mengutamakan dan mengangkat konsep wisata halal dalam pengembangannya sebagai bentuk potensi yang digali Pemerintah Kota Banda Aceh. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal dalam pelaksanaan konsep wisata halal. Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan teori dari Santoso et al., (2021) dimana terdapat indikator-indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan penerapan wisata halal yang berkaitan dengan pengelolaan objek dan destinasi pariwisata, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program wisata halal, serta kualitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar sebagai berikut.

1. Pengelolaan Objek Wisata dan destinasi Wisata

a. Pengelolaan Objek Wisata

Dalam rangka mengelola dan mengembangkan objek dan destinasi pariwisata di Kota Banda Aceh dengan mengangkat konsep wisata halal yaitu salah satunya dilakukan melalui pengelolaan obyek wisata. Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh selaku yang memiliki tugas dan wewenang pada sektor pariwisata dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah lainnya seperti Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Syariat Islam selaku OPD yang memiliki tugas dalam rangka penegakkan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Selain itu, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga membantu dalam menyediakan air bersih. Dalam melakukan pengelolaan terhadap objek wisata, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh selaku perangkat daerah yang memiliki wewenang penuh atas pariwisata Kota Banda Aceh memerlukan bantuan dan kerjasama organisasi perangkat daerah lainnya untuk membantu sesuai tupoksinya masing-masing.

b. Penyediaan fasilitas ibadah yang layak dan suci di obyek wisata

Penyediaan fasilitas ibadah yang layak dan suci di obyek wisata menjadi hal penting dalam menerapkan program pariwisata yang mengangkat konsep wisata halal. Penyediaan fasilitas ibadah yang layak dan suci haruslah disediakan pada setiap destinasi di Kota Banda Aceh. Berdasarkan observasi peneliti Pemerintah Kota Banda Aceh telah menyiapkan fasilitas penunjang yang memudahkan bagi wisatawan muslim untuk melakukan ibadah. Berdasarkan observasi peneliti bahwa objek wisata yang dikelola oleh pelaku usaha nyatanya masih ada yang belum secara penuh memenuhi kriteria tersebut, seperti pemisahan antara tempat wudhu perempuan dan laki-laki. Walaupun, jika dilihat secara keseluruhan hampir semua destinasi wisata sudah menerapkan kriteria tersebut.

c. Penyediaan makanan dan minuman halal

Konsep wisata halal tentu tidak asing dengan keberadaan produk halal seperti makanan dan minuman halal yang menjadi pendukung konsep wisata halal. Dalam mengembangkan konsep wisata halal tentu objek dan destinasi wisata di Kota Banda Aceh dituntut untuk memberikan produk makanan dan minuman halal mulai dari penyediaan bahan baku hingga proses penyajian. Penyediaan makanan dan minuman halal bukan menjadi hal yang sulit karena masyarakat Aceh mayoritas beragama muslim. Jika dilihat dari segi bersertifikat halal, dapat diketahui bahwa toko yang ada di Banda Aceh sangat sedikit yang memiliki sertifikat halal jika dibandingkan dengan banyaknya toko-toko yang memberikan produk-produk makanan dan minuman yang mana inilah yang menjadi titik kesulitan aparaturnya Dinas Pariwisata, Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti laksanakan dapat diketahui bahwa produk halal LPPOM MPU Aceh memiliki jumlah yang sangat kecil.

2. Penyediaan sarana prasarana dan aksesibilitas.

Tolak ukur dari sisi kesiapan destinasi antara lain kesiapan sarana pendukung lain seperti restoran atau rumah makan, agen wisata yang menerapkan konsep syariah dalam kegiatan pelayanannya, spa, dan lain-lain. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Kota Banda Aceh fasilitas Pendukung Pariwisata di Kota Banda Aceh tahun 2016-2021, dapat disimpulkan bahwa sarana pendukung pariwisata di Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam

penyediaan sarana dan prasana pendukung wisata halal dan aksesibilitas terdapat beberapa indikatornya, diantaranya:

a. Fasilitas Penunjang Sholat

Fasilitas penunjang sholat tidak hanya pada tersedianya air bersih untuk wudhu, seperti mukenah, sarung, dan Al-Qur'an juga menjadi fasilitas yang harus disediakan guna menunjang aktivitas sholat. Hasil observasi peneliti, bahwa memang fasilitas yang diberikan pemerintah sudah ada, tetapi jumlah alat ibadah tersebut masih belum memadai. Sehingga, biasanya masyarakat setempat dengan diwakili oleh pengurus masjid yang menggunakan uang sumbangan masyarakat yang beribadah untuk menutupi kekurangan fasilitas penunjang sholat tersebut.

b. Penyediaan Info Lokasi Tempat Ibadah Terdekat

Penyediaan info lokasi ibadah terdekat sangat penting terutama bagi wisatawan luar Kota Banda Aceh. Info lokasi berguna dalam mempermudah wisatawan menemukan lokasi rumah ibadah. Penyediaan info lokasi ibadah sudah dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi, hal tersebut belum menyeluruh pada setiap masjid di Kota Banda Aceh karena baru terfokus pada masjid-masjid yang dekat dengan destinasi wisata.

c. Menyediaan Modal Transportasi yang Aman untuk Semua

Dilihat dari sisi aksesibilitas, peningkatan aksesibilitas menjadi usaha dalam membenahi prasarana transportasi sehingga akses menuju lokasi wisata akan lebih mudah dan cepat. Kota Banda Aceh sendiri menyediakan transportasi umum yaitu Transkutara untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses lokasi wisata tanpa membayar atau gratis yang dioperasikan sejak tahun 2016 di Kota Banda Aceh dengan rute yang terus diperluas.

3. Pengembangan SDM Wisata.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya pariwisata, tentu perlu sumber daya manusia wisata yang mampu melihat peluang maupun tantangan pada sektor pariwisata. SDM wisata memiliki peran penting dalam menggerakkan roda industri pariwisata. SDM wisata merupakan semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan komponen pariwisata, seperti pemerintah, wisatawan, pelaku usaha, *tour guide*, bahkan masyarakat. Terdapat tiga indikator yang menjadi acuan dalam pengembangan sumber daya manusia wisata sebagai berikut:

a. Pemahaman dan Pelaksanaan Syariat

Pemerintah atau perangkat daerah menjadi pelaku utama dalam menggerakkan pariwisata di Kota Banda Aceh. Aparatur Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh tentu harus memiliki kemampuan dalam memahami dan melaksanakan syariah dalam menjalankan program wisata halal. Konsep wisata halal belum banyak diketahui oleh masyarakat Aceh, walaupun sudah diterapkan sejak tahun 2016 dan sudah diserieskan dengan regulasinya. Hal tersebut belum menjamin bahwa keseluruhan masyarakat paham terkait konsep wisata yang dijalankan pemerintah.

b. Kesesuaian Penampilan dengan Nilai Etika Islami

Pemahaman terkait kesesuaian penampilan dengan nilai etika Islami juga berperan penting dalam pelaksanaan wisata halal apalagi Kota Banda Aceh dikenal dengan Serambi Mekkah. Konsep tersebut sangat memperhatikan penampilan terkhusus kepada pelaku usaha agar dapat berpenampilan dengan sopan dan ramah sesuai dengan nilai dan etika Islam. Banda Aceh termasuk ketat dalam menerapkan kesesuaian penampilan dengan nilai etika Islam, dimana beberapa masjid dilarang keras untuk menggunakan celana bagi perempuan dan melarang laki-laki menggunakan celana yang hanya selutut atau di atas lutut. Akan tetapi, pihak masjid biasanya menyediakan rok untuk perempuan dan sarung untuk laki-laki yang datang dengan

berpakaian yang kurang sopan. Hal tersebut sebagai bentuk menghargai rumah Allah swt. Dengan berpakaian sesuai nilai etika Islam.

c. Penyampaian Nilai Islam selama Perjalanan Wisata

Penyampaian nilai Islam selama perjalanan wisata ini sangat penting dalam menjalankan wisata halal. Pihak-pihak yang bertugas dalam menyampaikan nilai Islam harus benar-benar mengetahui apa saja yang harus disampaikan dan memahami dengan jelas terkait nilai Islam. Pihak-pihak yang memiliki interaksi langsung memang memegang peran penting dalam menyampaikan nilai-nilai Islam kepada wisatawan. Nilai-nilai Islam yang diterapkan di Aceh yang menjadi nilai jual pariwisata sebagai daya tarik wisatawan dan menambah pengetahuan wisatawan terkait nilai Islam yang terkandung di Kota Banda Aceh.

3.2 Faktor Penghambat Pengembangan Wisata Halal Dalam Meningkatkan PAD Sektor Pariwisata Kota Banda Aceh

Dalam mengembangkan suatu kegiatan tentu tidak dapat dipungkiri akan bertemu dengan beberapa permasalahan atau hambatan yang menjadi tantangan di lapangan, begitu juga dengan pelaksanaan pengembangan wisata halal yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Hambatan yang muncul juga bisa berasal dari 2 sisi yaitu internal dan eksternal.

A. Hambatan Internal

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, bahwa terdapat hambatan dari sisi internal Pemerintah Kota Banda Aceh, seperti:

1. Sarana dan prasarana hiburan perkotaan yang belum memadai.
Kota Banda Aceh saat ini belum memiliki sarana dan prasarana hiburan perkotaan yang memadai yang bisa menciptakan suasana yang lebih menggairahkan bagi warga kota maupun wisatawan untuk menikmati suasana rekreasi di tengah kota yang memberikan keseruan, sehingga banyak warga kota Banda Aceh sendiri yang ingin menikmati hiburan dan liburan harus ke daerah lain.
2. Kurangnya Sumber Daya Aparatur Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh
Kepariwisataan di Kota Banda Aceh yang mana memiliki jumlah aparatur yang tidak memadai yaitu hanya berjumlah 26 pegawai, sehingga banyak pegawai yang merangkap jabatannya dan juga aparatur yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh yang berlatarbelakang tidak sesuai dengan tupoksi pada jabatannya.

B. Hambatan Eksternal

Hambatan Eksternal lebih mengarah pada hambatan yang muncul diluar dari lingkungan pemerintah, melainkan dari masyarakat sendiri.

1. Kurangnya kesadaran Pelaku usaha dalam membuat sertifikat halal
Kesadaran pelaku usahalah yang menjadi tantangan dalam menciptakan konsep wisata halal dengan indikator wisata halal yang benar-benar terpenuhi terutama indikator produk halal. Padahal melalui sertifikat halallah yang pengunjung.
2. *Mindset* sempit terkait wisata halal
Kebanyakan dari masyarakat berpendapat bahwa wisata halal hanya untuk satu kelompok agama saja yaitu Islam, padahal pada kenyataannya konsep wisata halal tidak membatasi pada suatu kelompok.
3. Kurangnya pemahaman terkait konsep wisata halal dan partisipasi masyarakat
Banda Aceh sebagai daerah yang jarang ingin dikunjungi karena banyak orang yang takut datang ke Kota Banda Aceh karena adanya hukuman cambuk yang diterapkan di Kota Banda

Aceh. Selain itu, masyarakat luar yang juga masih takut untuk datang ke Aceh karena masa lalu yang dimiliki Aceh terkait Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

4. Kesadaran pelaku usaha wisata terkait Kewajiban Pajak yang rendah
Pemahaman masyarakat dan pengelola usaha wisata terkait kewajiban pajak masih rendah, seperti kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan pajak yang masih rendah, sehingga menghambat peningkatan penerimaan pendapatan Kota Banda Aceh.

3.3 Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mengatasi Hambatan yang Muncul

Hambatan yang muncul baik dari internal ataupun eksternal dalam pengembangan wisata halal dalam meningkatkan PAD sektor pariwisata Kota Banda Aceh, tentu memerlukan upaya-upaya dari Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan informasi bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah berusaha dalam mengatasi permasalahan yang ada, seperti:

1. Mendorong pelaku usaha untuk membuat sertifikat halal
2. Membangun sarana prasarana dan merancang regulasi terkait standar operasional hiburan perkotaan
3. Meningkatkan kualitas SDM melalui pembinaan dan pelatihan khusus kepariwisataan
4. Melakukan promosi dan pemasaran konsep wisata halal
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait wisata halal
6. Melakukan pemungutan retribusi ke objek wisata yang sebelumnya tidak dipungut

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa Pengembangan wisata halal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sektor pariwisata Kota Banda Aceh sudah dilakukan dengan optimal melalui beberapa indikator dari wisata halal tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari tercapainya target yang telah ditetapkan, namun dalam pengembangannya Pemerintah Kota Banda Aceh terus melakukan penyempurnaan terkait indikator-indikator tersebut. Tentu ada hambatan yang muncul baik dari internal ataupun eksternal dalam pengembangan wisata halal dalam meningkatkan PAD sektor pariwisata Kota Banda Aceh, dan Pemerintah Kota Banda Aceh sudah memberikan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan selama penelitian, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengembangan wisata halal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sektor pariwisata Kota Banda Aceh sudah dilakukan dengan maksimal melalui beberapa indikator dari wisata halal tersebut, baik pengelolaan objek wisata, penyediaan sarana prasarana dan aksesibilitas, serta pengembangan sumber daya manusia wisata. Hal tersebut dapat dilihat dari tercapainya target yang telah ditetapkan, akan tetapi dalam pengembangannya Pemerintah Kota Banda Aceh terus melakukan penyempurnaan terkait indikator-indikator tersebut.
2. Faktor penghambat dari sisi internal dan eksternal pada pengembangan wisata halal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sektor pariwisata Kota Banda Aceh yaitu dari internal yang berasal dari Pemerintah Kota Banda Aceh, seperti sarana dan prasarana hiburan perkotaan yang belum memadai, sumber daya aparatur Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh yang kurang, sedangkan dari hambatan eksternal yang berasal dari masyarakat, kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam membuat sertifikat halal, *mindset* sempit terkait wisata halal, kurangnya pemahaman terkait konsep

wisata halal dan partisipasi masyarakat, kesadaran pelaku usaha wisata terkait kewajiban pajak yang rendah.

3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengatasi hambatan dari sisi internal dan eksternal dalam pengembangan wisata halal guna meningkatkan pendapatan asli daerah sektor pariwisata Kota Banda Aceh, seperti mendorong pelaku usaha untuk membuat sertifikat halal, membangun sarana prasarana dan merancang regulasi terkait standar operasional hiburan perkotaan, meningkatkan Kualitas SDM melalui pembinaan dan pelatihan khusus kepariwisataan, melakukan promosi dan pemasaran konsep wisata halal, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait wisata halal, dan yang terakhir melakukan pemungutan retribusi ke objek wisata yang sebelumnya tidak dipungut.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat ini membuat observasi yang dilakukan terhadap kegiatan optimalisasi pemanfaatan aset tetap kurang maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari jika penelitian ini masih belum optimal, tentu sebaiknya penelitian ini harus dilakukan secara berkelanjutan di lokasi yang sama agar kedepannya dapat menjadi pertimbangan untuk pengembangan Wisata Halal dalam meningkatkan PAD sektor wisata Kota Banda Aceh.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini, terutama kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh beserta jajarannya serta informan lain yang telah memberikan penulis kesempatan melakukan penelitian hingga tulisan ini selesai ditulis.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Devitasari, Fasa, M. I., dan Soeharto. (2022). Analisis Pengembangan Wisata Halal Dalam Prospek Membantu Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Bina Bangsa ...*, 15(01), 130–139. <http://jbbe.lppmbinabangsa.id/index.php/jbbe/article/view/129%0Ahttps://jbbe.lppmbinabangsa.id/index.php/jbbe/article/download/129/96>.
- Irwansyah, I., dan Zaenuri, M. (2021). Wisata Halal: Strategi dan Implementasinya di Kota Banda Aceh. *Journal of Governance and Social Policy*, 2(1), 41–55. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i1.21107>.
- Santoso, E. B., Rahmadanita, A., Rahmaniazar, L., Hidayat, E., dan Alyani, N. (2021). Pengembangan Wisata Halal Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(2), 195–208. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.2231>.
- Sulfiadi, (2021). *Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bulukumba*.
- Suryani, S., dan Bustamam, N. (2021). Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provisnsi Riau. *Pengaruh Pengembangan Pariwisata ...{Bustamam dan Suryani, Dkk}* / *Jurnal Ekonomi KIIAT*, 32(2). <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal.

